KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Ahmad Dahlan

Menimbang :

a. bahwa melihat situasi Pandemi *Coronavirus Disease* Tahun 2019 (Covid-19) sudah semakin terkendali, berdasarkan jumlah kasus baru dan kematian yang sudah sangat menurun, serta kebijakan Pemerintah yang sudah memberikan pelonggaran-pelonggaran terkait protokol pengendalian Covid-19;
b. bahwa sebagai upaya untuk optimalisasi pencapaian kompetensi, perkuliahan Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Ahmad Dahlan akan dilakukan secara normal/tatap muka;
c. bahwa dalam aspek kesehatan, perlu dilakukan upaya langkah pencegahan dan antisipasi agar perkuliahan tatap muka berjalan dengan lancar pada tempat kegiatan belajar dan layanan pembelajaran;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Perkuliahan Tahun Akademik 2022/2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Surat Keputusan Bersama Mendikbudristek, Menag, Menkes dan Mendagri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK 01.08/MENKES/6687/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) tanggal 21 Desember 2021;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/2022 tentang Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Kesatu : Pedoman Perkuliahan Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Ahmad Dahlan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

Kedua : Pimpinan Universitas, Fakultas dan Unit Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Perkuliahan Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Ahmad Dahlan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Dzulqa'dah 1443 H
9 Juni 2022 M

Rektor,

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Dr. Muchlas, M.T.
NIP. 19620218 198702 1 001

Tembusan:
1. Ketua Badan Pembina Harian;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Unit Kerja Tingkat Universitas;
5. Para Kaprodi;

Universitas Ahmad Dahlan.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan
Nomor : 114 Tahun 2022
Tanggal : 9 Dzulqa'dah 1443 H/9 Juni 2022 M
Tentang : Pedoman Perkuliahan Tahun Akademik 2022/2023

PEDOMAN PERKULIAHAN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

1. Landasan

a. Surat Keputusan Bersama Mendikbudristek, Menag, Menkes dan Mendagri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 tahun 2021, Nomor HK 01.08/MENKES/6687/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) tanggal 21 Desember 2021
b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 109 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi

2. Persiapan Perkuliahan :

Mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang sudah semakin terkendali, didasarkan pada data jumlah kasus baru dan kematian yang sudah sangat menurun (https://covid19.go.id/peta-sebaran), serta kebijakan pemerintah yang sudah memberikan pelonggaran-pelonggaran terkait protokol pengendalian Covid-19, maka sebagai upaya untuk optimalisasi pencapaian kompetensi ditentukan kebijakan mengenai perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2022/2023 akan dilaksanakan secara normal/tatap muka di kelas. Namun demikian, sebagai langkah pencegahan dan antisipasi agar perkuliahan tatap muka berjalan dengan lancar perlu kiranya dipersiapkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Mahasiswa mengunggah sertifikat vaksin ke-2 dan memberikan *informed consent* (pernyataan persetujuan) pembelajaran tatap muka 100% melalui portal akademik sebelum pelaksanaan KRS.
b. Dosen dan tenaga kependidikan (tendik) mengunggah sertifikat vaksin booster dan *informed consent* melalui portal.
c. Bagi mahasiswa, dosen, dan tendik yang tidak dapat divaksin karena:
   (1) alasan kesehatan: mengunggah melalui portal surat keterangan dokter yang menyatakan tidak dapat divaksin; atau
   (2) penyebabnya lain: mengunggah surat pernyataan tidak dapat divaksin karena penyebab tersebut.
d. Pembaharuan data vaksinasi dan *informed consent* dapat dilakukan sewaktu-waktu.
e. Satgas Covid-19 UAD berkoordinasi dengan Tim Vaksinasi Berkala UAD untuk menyusun rencana pelaksanaan vaksinasi booster berkala bagi dosen, tendik, dan mahasiswa.

2. Proses pembelajaran

a. Proses pembelajaran di Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2022/2023 menerapkan perkuliahan tatap muka penuh (*offline)* dan *online*.
b. Perkuliahan *offline* adalah mata kuliah yang dilaksanakan dengan tatap muka, sedangkan perkuliahan *online* adalah mata kuliah yang dilaksanakan tanpa tatap muka.
c. Perkuliahan *online* maksimal 50% dari mata kuliah yang dilaksanakan oleh program studi (prodi).

d. Perkuliahan untuk mahasiswa baru dilaksanakan secara *offline.*
e. Ketua Program Studi (Kaprodi) menentukan mata kuliah yang dilaksanakan secara *offline* dan *online* berdasarkan pertimbangan capaian pembelajaran.
f. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) menerbitkan panduan perkuliahan yang dilaksanakan secara *online.*
g. Ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktek, diselenggarakan secara *offline.*
h. Ujian tugas akhir (skripsi, tesis, kerja praktek, dan disertasi) dapat diselenggarakan secara *offline* atau *blended.*
i. Pembagian ruang kuliah dikoordinasi oleh BAA dan Kantor Fakultas berdasarkan sesi perkuliahan.
j. Presensi perkuliahan dapat dilakukan secara *online* melalui portal mahasiswa maupun dosen.
k. Fakultas, Prodi, dan Unit Kerja mempersiapkan pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

3. Ketentuan perkuliahan *online*

a. Pelaksanaan perkuliahan online dilakukan secara sinkron dan/atau asinkron. Perkuliahan secara sinkron menggunakan aplikasi *meeting* seperti *Zoom meeting, Google meeting* atau aplikasi sejenisnya. Semua aktivitas perkuliahan *online* terdaftar di *Learning Management System* (LMS) UAD di https://elearning.uad.ac.id
b. Interaksi perkuliahan di LMS UAD dapat didukung penggunaan aplikasi media sosial seperti *Whatsapp, Facebook, Telegram, Messanger,* atau *GoogleChat.*
c. Perkuliahan yang menggunakan LMS atau aplikasi yang mendukung meliputi mengunggah materi berbasis teks (laman web atau PDF), suara, video, animasi, dan slide presentasi (PPT); memberikan penugasan kepada mahasiswa seperti: membuat makalah/artikel, resume, laporan jurnal dan membuat proyek. Tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan waktu penyerahannya agar disesuaikan dengan beban kerja mahasiswa.
d. Dosen memfasilitasi berbagai bahan ajar untuk menunjang aktivitas pembelajaran *online* yang dibuat sendiri oleh dosen maupun memanfaatkan bahan ajar dari internet, baik berupa bahan ajar cetak maupun digital. Bahan ajar cetak *(printed materials)* berupa: buku, modul, *hand out*, poster, grafik, diagram, gambar dan lain-lain; bahan ajar digital *(digital materials)* berupa: *e-book, e-journal, video, motion graphic, infographic, audio podcast,* animasi (2D/3D), multimedia interaktif, *video explainer,* video presentasi dan lain-lain.
e. Perkuliahan harus meningkatkan kemampuan *high order thinking* (HOT) dan pembelajaran yang adaptif seperti penggunaan metode *Case Method* atau *Project Based Learning* (PjBL)
f. Evaluasi *online* harus mengukur kemajuan hasil belajar dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan dosen. Dosen harus menggunakan penilaian sebagai sarana yang berkelanjutan untuk mengukur dan menilai hasil belajar.

4. Pencegahan Pemantauan dan Evaluasi Protokol Covid-19

a. Tindakan pencegahan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang berkaitan dengan Covid-19 mengikuti perkembangan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dikoordinasikan oleh satgas Covid-19 UAD tingkat Universitas.

b. Apabila pemerintah telah mencabut peraturan penerapan protokol kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat yang sudah menjadi kebiasaan baik seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat selalu diterapkan sebagai upaya pencegahan berbagai penyakit.

5. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Semester Ganjil 2022/2023

No	Kegiatan	Tanggal
1	Fakultas dan Prodi menentukan mata kuliah yang akan diselenggarakan secara *offline* atau *online*	10 Juni - 30 Juni 2022
2	Fakultas dan prodi melakukan koordinasi dan penyusunan jadwal kuliah	1 Juli - 14 juli 2022
3	Prodi menyerahkan jadwal kuliah ke SIMERU	15 Juli 2022
4	SIMERU menyusun matrik jadwal perkuliahan	15 Juli – 30 Juli 2022
5	BSP, BSI, Fakultas, dan BAA menyiapkan sarana dan prasarana perkuliahan	1-31 Agustus 2022
6	Penerbitan jadwal kuliah dan SK mengajar	25 Agustus 2022
7	Mahasiswa melakukan herregistrasi dan pengisian KRS;	1 - 8 September 2022
8	P2K dan Masa Ta'aruf (MASTA) bagi mahasiswa baru	12- 17 September 2022
9	Masa perkuliahan I	19 September - 5 November 2022
10	UTS	7 -19 November 2022
11	Masa Perkuliahan II	21 November 2022 - 7 Januari 2023
12	UAS	16-28 Januari 2023

Rektor,

Dr. Muchlas, M.T.
NIP. 19620218 198702 1 001